

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Sektor publik merupakan aktivitas yang dibiayai oleh pemerintah mencakup aktivitas-aktivitas penyediaan layanan untuk masyarakat. Masyarakat juga memiliki hak untuk mengawasi aktivitas tersebut yang dilakukan oleh pemerintah melalui perwakilannya di lembaga legislatif. Pemilik kekayaan yang digunakan oleh pemerintah adalah masyarakat sehingga pemerintah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban secara akuntabel dan transparan kepada publik (Rahardyan, 2018).

Laporan keuangan menyajikan berbagai informasi keuangan yang digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan (Yuwono, 2018). Menurut PSAK No.1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Susunan laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (seperti laporan arus kas atau arus dana), catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan mencakup perincian piutang, aset tetap, *liabilities*, beban umum dan administrasi. Laporan keuangan harus jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang membutuhkan informasi keuangan.

Mekanisme penyusunan laporan keuangan instansi pemerintahan harus sesuai dengan standar yang berlaku, dirancang untuk memberikan informasi menyakinkan bahwa laporan keuangan tidak salah saji untuk akun yang bersifat material dan juga

dapat memberikan keyakinan memadai atas akuntabilitas publik. Pentingnya laporan keuangan tersebut, maka laporan keuangan harus transparan, relevan, dan dapat diandalkan (Yuwono, 2018). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya audit atas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap publik.

Audit sektor publik merupakan gambaran hubungan antara masyarakat sebagai *principal*, pemerintah sebagai agen dan auditor sebagai penilai pertanggungjawaban pemerintah. Adanya auditor sangat bermanfaat untuk mengevaluasi aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah sebagai agen. Auditor juga memiliki peran untuk memberikan penilaian dan jaminan (*assurance*) kepada masyarakat publik mengenai laporan yang disusun oleh pemerintah sekaligus untuk mengetahui apakah pemerintah telah menggunakan sumber daya sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Rahardyan, 2018).

Auditor pemerintah memiliki kaitan yang sangat erat terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dalam penyusunan laporan keuangan. Masyarakat mengharapkan agar auditor memiliki sifat independen dan tidak memihak kepada klien, sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang bersangkutan dalam pengambilan berbagai keputusan. Oleh karena itu perlunya audit terhadap organisasi sektor publik, salah satunya dengan diberikannya opini oleh auditor atas kewajaran laporan keuangannya. Salah satu auditor eksternal di Indonesia yakni Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

BPK RI merupakan suatu lembaga tinggi negara yang bebas dan mandiri serta memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Hal itu tertuang dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah negara, keuangan negara wajib dikelola dengan tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Undang-Undang tersebut juga menjelaskan tugas BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lainnya.

Dari penjelasan regulasi tersebut, secara hukum BPK mempunyai peran kuat dan penting dalam mengungkapkan kasus-kasus yang mengarah kepada penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan negara. BPK sebagai *Supreme Audit Institution* (SAI) menyepakati bahwa pencapaian pengelolaan keuangan yang kuat didasarkan pelaporan yang andal, cukup dan tepat waktu mencerminkan peranan dasar SAI. Oleh karena itu, auditor BPK harus dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas audit sebagai hasil dari pekerjaannya. Kualitas audit merupakan hal yang penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Namun saat ini, kualitas audit yang dihasilkan oleh BPK belum dapat memberikan keyakinan sepenuhnya kepada masyarakat karena banyaknya kasus-

kasus yang melibatkan auditor BPK, seperti kasus oknum auditor BPK yang menerima suap sebesar Rp 1,9 miliar agar Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian pada tahun anggaran 2021. Padahal menurut KPK, laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021 kurang baik dan dapat berdampak terhadap kesimpulan *disclaimer* karena terdapat temuan BPK terkait dugaan penyimpangan dana senilai 94,6 Milyar dalam proyek perbaikan jalan Kandang Roda-Pakansari yang termasuk dalam program *Cibinong A Beautiful City*, (Putri, 2022).

Kasus berikutnya yang terjadi di Kabupaten Meranti Provinsi Riau, dimana auditor BPK menerima suap sebesar Rp1,1 milyar agar proses pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Meranti tahun 2022 mendapatkan predikat baik, sehingga nantinya memperoleh wajar tanpa pengecualian (Nugraheni & Setuningsih, 2023). Adanya dugaan kasus suap terhadap oknum BPK juga terjadi di Lampung. Oknum BPK menerima suap sebesar Rp1,5 Milyar sebagai bagian dari “mahar” atas diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian yang diraih oleh Kabupaten Lampung Utara di tahun 2017 (Anonim, 2021). Sebagai lembaga independen dan professional sehingga dipercaya hasil auditnya oleh publik, dalam hal ini BPK memiliki tantangan dalam mempertahankan independensi serta profesionalisme dalam pemberian opini audit.

Kesalahan pemberian opini juga pernah terjadi di Kabupaten Belitung Timur. BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengakui kesalahan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (2014) yang sebelumnya diberi

opini tidak wajar. Kesalahan ada pada LHP buku 2 dan 3 dimana faktanya tidak sama dengan LHP buku 1 (Anonim, 2015). BPK sebagai lembaga yang mengawasi keuangan negara, pemberian opini tentu sangat krusial dan memiliki dampak yang luar biasa. Kompetensi, ketelitian yang memadai, serta pengalaman kerja yang cukup dari seorang auditor sangat diperlukan agar tidak ada kesalahan dalam pemberian opini atas Laporan Keuangan.

Beberapa faktor dalam diri seorang auditor seperti kompetensi, profesionalisme, pengalaman kerja dan etika auditor yang masih kurang memungkinkan seorang auditor untuk melakukan tindakan menyimpang seperti manipulasi data akuntansi dan tidak menjalankan prosedur audit. Hal ini dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat dan pengguna laporan keuangan lainnya. Selain itu juga dapat menurunkan reputasi dan nama baik BPK sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Dalam hal inilah seorang auditor dituntut untuk menjaga kualitas audit sesuai dengan kondisi sewajarnya.

Kualitas audit merupakan kemampuan auditor untuk menemukan pelaporan kesalahan yang material, keliru, dan kelalaian dalam laporan keuangan klien secara akurat, De Angelo dalam Risandy, Basri & Rasuli (2019). Dalam penelitian terdahulu oleh Risandy, Basri dan Rasuli (2019) menyatakan bahwa kompetensi dan etika auditor merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Penelitian juga dilakukan oleh Patima (2019) menunjukkan hasil bahwa faktor kompetensi, profesionalisme dan pengalaman kerja juga berpengaruh terhadap kualitas audit.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017) menjelaskan kompetensi sebagai keterampilan yang dimiliki seseorang baik yang berkaitan dengan pemeriksaan maupun bidang tertentu, termasuk pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian. Hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan kompetensi yang dimiliki auditor terhadap kualitas audit oleh (Maulana, 2020) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Pratiwi, Suryandari dan Susandya (2020) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Arens dalam Natalina , Adnantara dan Junipisa (2022) menjelaskan profesionalisme sebagai tanggung jawab untuk bersikap lebih dari sekedar memenuhi kewajiban diri sendiri maupun peraturan hukum dan sosial. Penelitian terdahulu mengenai hubungan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit adalah penelitian oleh Patima (2019) menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit, namun hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Wardani dan Wicaksono (2023) menyatakan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Natalina, Adnantara dan Junipisa (2022) menjelaskan pengalaman kerja sebagai kemampuan atau ketrampilan yang sudah dipraktikkan selama waktu yang lama. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengalaman kerja yang dimiliki auditor terhadap kualitas audit, dimana penelitian Muslim et al., (2020) menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, namun hasil berbeda dilakukan oleh Mulyani dan Munthe (2019) bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Patima (2019) menjelaskan etika auditor sebagai acuan atau aturan yang wajib diikuti oleh auditor untuk melakukan audit dengan benar tanpa adanya kecurangan. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit yaitu penelitian Risandy, Basri dan Rasuli (2019) menyatakan bahwa etika auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Patima (2019) bahwa etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Dari beberapa kasus diatas dan beberapa penelitian terdahulu yang terdapat perbedaan hasil, mendorong penulis untuk melakukan penelitian terbaru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Kualitas audit sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kompetensi, profesionalisme, pengalaman kerja dan etika auditor. Untuk itu penulis tertarik dan ingin meneliti tentang “Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, Pengalaman Kerja dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Auditorat Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)”.

## **1.2. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah-masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kompetensi, profesionalisme, pengalaman kerja dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

#### **1. Manfaat Praktis**

##### **1) Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang pengaruh kompetensi, profesionalisme, pengalaman kerja dan etika auditor terhadap kualitas audit.

##### **2) Bagi Profesi Auditor**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para auditor untuk dapat memahami sikap-sikap yang perlu dimiliki selama melakukan tugasnya agar dapat menghasilkan kualitas audit yang baik.

##### **3) Bagi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (khususnya Auditorat Keuangan Negara III)**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Auditorat Utama Keuangan Negara III BPK RI dalam mengelola sikap-sikap yang harus dimiliki para auditornya guna menghasilkan kualitas audit yang baik.

## 2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas audit dengan membandingkan teori dan kenyataan yang ada dilapangan agar dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.